



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DARMAWAN PRASODJO
2. Jabatan : DIREKTUR UTAMA PT PLN (PERSERO)
3. NHK : 665537

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 30.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 570 m2/1300 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/72 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1120 m2/500 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.800.000.000
4. Tanah Seluas 2060 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1308 m2/455 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.415.000.000

1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 825.000.000
2. MOBIL, HYUNDAI IONIC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 570.000.000
3. MOTOR, E-MOTOR UNITED T1800 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 175.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 9.348.323.667

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 7.817.768.472

F. HARTA LAINNYA Rp. 35.000.000



Sub Total	Rp.	48.791.092.139
III. HUTANG	Rp.	2.492.589.976
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	46.298.502.163

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.